



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2020-2024

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

KAMPUS:

Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan **Badung - Bali 80361.** Telp.(0361) 701981 Fax.701128

www.pnb.ac.id E-mail: p4mp@pnb.ac.id



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/04

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi :
Halaman : ii

DOKUMEN STANDAR POLITEKNIK NEGERI BALI TAHUN 2020-2024

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Nomor: STD/PDD/SPMI/04

Revisi: -

Tanggal: 11 Juni 2021

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Putu Wijaya Sunu, ST., MT	Ketua Tim	7982.	23 - 4 - 21
Pemeriksaan	A.A.N.B. Mulawarman, ST., MT	Wakil Direktur I	Don	31-5-21
Persetujuan	Ir. Made Mudhina, MT	Ketua Senat	be	10-6-21
Penetapan	I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.	Direktur	15	11-6-21
Pengendalian	I Ketut Sudiartha, SE., M.Pd.	Kepala P4MP	1	



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/04

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman : iii

CATATAN PERUBAHAN

Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan Perubahan	Ditetapkan Oleh	Jabatan	Tanda Tangan



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/04

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman: iv

KATA PENGANTAR

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) Politeknik Negeri Bali (PNB) sudah berhasil menyelesaikan dokumen standar SPMI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PNB dikelompokkan menjadi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Semua standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Keputusan atau peraturan direktorat terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan.

Standar SPMI PNB ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pengelolaan PNB sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Dampak dari ketersediaan Standar SPMI ini adalah terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik untuk dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar SPMI ini dapat lebih sempurna dan untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di Politeknik Negeri Bali.

adung, 11 Juni 2021 Kektur Politeknik Negeri Bali

oman Abdi, SE., M.eCom. 196512211990031003



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/04

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi :-

Halaman : v

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Catatan Perubahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	V
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali	1
2. Rasional	3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Memenuhi Isi Standar	3
4. Definisi/Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi	5
7. Indikator	6
8. Dokumen Terkait	7
9. Referensi	7



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/04

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman:1

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Politeknik

Negeri Bali

Visi Politeknik Negeri Bali

Visi Politeknik Negeri Bali adalah "Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Penghasil Lulusan Profesional Berdaya saing Internasional pada Tahun 2025".

Misi Politeknik Negeri Bali

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan dengan standar mutu nasional dan internasional yang dapat diakses secara merata bagi segenap lapisan masyarakat serta berkesetaraan gender;
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan yang menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing internasional yang dilandasi oleh nilai-nilai karakter kebangsaan;
- 3. Melaksanakan penelitian bertaraf nasional, regional, dan internasional pada bidang keilmuan dan teknologi terapan yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat;
- 4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan keilmuan dan teknologi terapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan di kawasan nasional, regional, dan internasional;
- 6. Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas dan daya saing institusi secara berkelanjutan;
- 7. Mengembangkan kemampuan iptek terapan dan kemampuan inovasi untuk menjadikan institusi sebagai pusat unggulan teknologi yang berorientasi pada bidang kepariwisataan

Tujuan Strategis Politeknik Negeri Bali

- 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi segenap lapisan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang bermutu;
- 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesional, dan berdaya saing internasional pada bidang ilmu dan teknologi terapan yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter kebangsaan;



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/04

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman: 2

- 3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam bidang ipteks terapan;
- 4. Menghasilkan karya pengabdian melalui pengembangan inovasi baru berbasis IPTEKS terapan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
- 5. Memperluas jaringan kerjasama tri dharma dalam mencapai kesetaraan mutu di kawasan nasional, regional, dan internasional;
- 6. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif, efisien dan berstandar mutu internasional untuk menjamin layanan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan;
- 7. Menjadikan institusi Politeknik Negeri Bali sebagai pusat pendidikan dan pelatihan vokasional, serta pusat riset dan pengembangan inovasi di bidang pariwisata dengan fokus pariwisata hijau (*Green Tourism*).

Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali

- 1. Meningkatnya kapasitas institusional pada layanan pendidikan dengan akses terjangkau bagi masyarakat dengan standar mutu yang baik;
- 2. Terwujudnya lulusan dengan kompetensi yang relevan, berkepribadian dengan karakter budaya yang kuat dan berketerimaan tinggi di pasar kerja nasional, regional, dan internasional;
- 3. Berkembangnya budaya penelitian dan atmosfir akademik yang kondusif bagi penciptaan karya ilmiah unggul dan inovatif berbasis ipteks terapan yang mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional;
- 4. Meningkatnya kinerja lembaga dan sumber daya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka layanan kepada masyarakat;
- Meningkatnya implementasi kerjasama dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) dalam bidang tri dharma dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional;
- 6. Menguatnya kapasitas manajemen kelembagaan dalam bidang tri dharma, dan pencitraan lembaga secara nasional dan internasional;



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/04

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi :-

Halaman: 3

	7. Terwujudnya institusi sebagai pusat unggulan teknologi bidang pariwisata		
	sebagai keunggulan daya saing fokus pariwisata hijau (green tourism) sebagai		
	keunggulan daya saing.		
2. Rasional	Dalam rangka menjamin obyektifiktas penilaian hasil belajar mahasiswa di		
	Politeknik Negeri Bali, diperlukan adanya standar penilaian pendidikan		
	pembelajaran sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil		
	belajar mahasiswa.		
3. Pihak yang	Wakil Direktur I		
bertanggung	2. Ketua Jurusan		
jawab untuk	3. Ketua Program Studi		
memenuhi	4. Dosen Pengampu Matakuliah		
Isi Standar	5. Mahasiswa		
4. Definisi/	1. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian		
Istilah	proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian		
	pembelajaran lulusan.		
	2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber		
	belajar pada suatu lingkungan belajar.		
	3. Student Centered Learning adalah suatu metode pembelajaran yang		
	memusatkan pada komunikasi interaktif dengan mahasiswa dalam ranah		
	kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif.		
	4. Ranah Kognitif adalah kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan,		
	penalaran atau pikiran.		
	5. Ranah Afektif adalah kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan		
	reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran, seperti penerimaan,		
	partisipasi, dan penentuan sikap.		
	6. Ranah Psikomotorik adalah kemampuan yang mengutamakan keterampilan		
	jasmani, seperti persepsi dan kreativitas.		
	7. Ranah Kooperatif adalah kemampuan untuk bekerjasama di dalam kegiatan		
	positif.		
	8. Silabus adalah seperangkat rencana tentang materi, kegiatan, dan pengelolaan		
	pembelajaran, serta bentuk penilaian hasil pembelajaran untuk setiap mata		
	r		



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/04

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman: 4

kuliah yang memuat Identitas mata kuliah, Deskripsi mata kuliah serta Capaiar	l
Pembelajaran (CP).	

- 9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana program kegiatan pembelajaran yang mencakup capaian pembelajaran lulusan, pokok dan subpokok kajian, metode pembelajaran, media, serta interaksi pembelajaran.
- 10. Manajemen Kelas adalah suatu perencanaan pembelajaran di dalam pengelolaan jadwal termasuk pengaturan ruang kelas perkuliahan.
- 11. Beban Mengajar adalah jumlah SKS matakuliah yang diasuh oleh setiap dosen.
- 12.Berita Acara Perkuliahan adalah borang pengisian pelaksanaan perkuliahan setiap tatap muka.
- 13. Presensi adalah daftar hadir dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah.
- 14. Evaluasi Kinerja Mengajar adalah penilaian kinerja dosen oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- 15. Monitoring adalah kegiatan pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.
- 16. Supervisi adalah kegiatan pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pimpinan Politeknik pada setiap semester.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1. Sistem evaluasi hasil belajar harus sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan ditinjau secara berkala setiap 5 tahun.
- 2. Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan luaran pembelajaran dan ditinjau secara periodik setiap tahun.
- 3. Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh tim teaching dengan validasi dari ketua KBK (Kelompok Bidang Keahlian) secara berkala setiap tahun.
- 4. Program Studi memiliki pedoman tentang mekanisme ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) dan di review oleh tim pengembangan jurusan secara berkala setiap 4 tahun.
- 5. Program Studi memiliki pedoman tentang mekanisme perbaikan nilai dan di review oleh tim pengembangan jurusan secara berkala setiap 4 tahun.



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/04

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi : -Halaman : 5

6. Penilaian hasil pembelajaran dilakukan oleh Dosen pengampu mata kuliah dengan menggunakan soal/alat uji yang telah diverifikasi oleh Kelompok Bidang Keahlian.

- 7. Penilaian hasil pembelajaran teori dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran kuliah, hasil tugas, quiz, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
- 8. Penilaian hasil pembelajaran praktik dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran praktik, hasil kerja, sikap kerja, dan laporan hasil praktik.
- 9. Nilai hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk nilai angka dari 0 sampai dengan 100, dan nilai mutu dari A sampai dengan E yang diatur dalam pedoman pendidikan.
- 10. Status kelulusan yudisium mahasiswa pada tiap akhir semester, adalah: lulus, lulus percobaan, dan tidak lulus, dengan kriteria diatur dalam pedoman pendidikan.
- 11. Status Yudisium pada akhir masa pendidikan adalah: Dengan Pujian, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan yang diatur dalam pedoman pendidikan.
- 12. Pernyataan Yudisium dituliskan pada Transkrip Akademik.
- 13. Status kelulusan dan ketidaklulusan dari hasil penerapan standar penilaian ini ditetapkan oleh pimpinan dan dibukukan dalam Peraturan Akademik yang mengikat.
- 14. Mahasiswa dinyatakan terminal diatur dalam pedoman pendidikan.
- 15. Ketentuan putus studi diatur dalam pedoman pendidikan.
- 16.Mahasiswa diberi kesempatan mengulang dengan kriteria diatur dalam pedoman pendidikan.

6. Strategi

- 1. Jurusan/Program studi membentuk tim pengembangan kurikulum untuk mengevaluasi kompetensi lulusan, sistem penilaian, butir soal dan kurikulum program studi.
- 2. Jurusan/ Program studi mensosialisasikan pedoman Tugas Akhir/Skripsi, praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).
- 3. Dosen pengampu melakukan sosialisasi sistem penilaian diawal perkuliahan.
- 4. P4MP melalui TPMJ melakukan monitoring implementasi penilaian oleh



dosen.

POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/04

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman: 6

	5. PNB membuat buku pedoman akademik untuk mahasiswa baru setiap tahun.		
	6. Peninjauan capaian pembelajaran dilakukan minimal 4 tahun sekali.		
	7. PNB menjalin kerjasama dalam hal pengembangan sistem penilaian dengan		
	Progam Studi, Unit kerja, pemerintah, dan swasta.		
	8. Direktur melalui Wakil Direktur 1 melakukan evaluasi penilaian pembelajaran		
	serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap tahun.		
7. Indikator	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian		
	pembelajaran.[1]		
	2. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian		

- 3. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]
- 4. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]
- 5. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]

dilakukan setiap tahun.[2, 3]

- 6. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]
- 7. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION.[7, 8]
- 8. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]
- 9. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]
- 10. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]
- 11.Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]
- 12. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]
- 13. Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,75.[11]



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/04

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi :-

Halaman: 7

	14. Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]		
	15.PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar		
	kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi		
	Program Studi yang telah terakreditasi.[13]		
	16. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang		
	berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]		
	17. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang		
	berisi prosedur putus studi.[15]		
	18. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang		
	berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]		
8. Dokumen	Buku Pedoman Pendidikan Politeknik Negeri Bali.		
Terkait	2. Prosedur Pelaksanaan PBM.		
	3. Spesifikasi program studi.		
	4. Absen kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan.		
	-		
	5. Rekaman nilai evaluasi kinerja dosen.		
	6. Dokumen monitoring perkuliahan		
	7. SK penugasan dosen sebagai pembimbing akademik dan tugas akhir.		
	8. Rekaman proses pembimbingan tugas akhir oleh dosen pembimbing.		
9. Referensi	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
	 Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 		
	Perguruan Tinggi.		
	4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu		
	Pendidikan Tinggi.		
	5. Permenristekdikti No. 16 tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Negeri Bali.		
	6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.7. Permendikbud No. 29 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik		
	Negeri Bali.		
	8. Kepmendikbud No. 1087/P/2020 tentang Standar Pelayanan Minimum		
	Politeknik Negeri Bali O Komanistak dikti Padaman Sistam Panjaminan Mutu Pandidikan Tinggi		
	9. Kemenristekdikti, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.		
	10. Politeknik Negeri Bali, Rencana Strategis Tahun 2020-2024.		
	11.SK Senat Akademik Politeknik Negeri Bali No. 34/SENAT-PNB/XI/2020		
	tentang Kebijakan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Bali.		